



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KECAMATAN KAPUR IX

Jl Nusantara I Nomor 19 Muaro Paiti Kode Pos 26273

KEPUTUSAN CAMAT KAPUR IX

NOMOR : 02 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) KECAMATAN KAPUR IX TAHUN 2021

CAMAT KAPUR IX,


- Menimbang: a bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Kapur IX tahun Anggaran 2021, perlu Menunjuk dan Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) serta Pembagian tanggung jawab dan Kewenangan dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Kecamatan Kapur IX Tahun 2021
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Camat Kapur IX.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
- 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara nomor 4286);
- 3 Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Pembendaharan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara nomor 4355);
- 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
- 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengalokasian Keuangan Daerah;
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Penataan Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 152);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah Panjang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Kantor Camat Kapur IX Tahun Anggaran 2021;

- KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Memiliki Tugas Sebagai Berikut ;
1. Meneliti Kelengkapan SPP-LS pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan Diketahui / disetujui oleh PPTK.
 2. Meneliti Kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta Penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara Pengeluaran.
 3. Melakukan Verifikasi SPP.
 4. Menyiapkan SPM
 5. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan
 6. Melakukan Akuntansi SKPD dan
 7. Menyiakan Laporan Keuangan SKPD
- KEEMPAT : Pejabat Penatausahaan keuangan (PPK) dalam menjalankan tugasnya Bertanggung Jawab kepada Camat Kapur IX dan Melaporkan Kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Camat ;
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota, melalui DPA Kantor Camat Kapur IX Tahun Anggaran 2021;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muaro Paiti
Pada Tanggal : 4 Januari 2021


FERRY ARYANTONI, S.STP,M,SI
Nip. 19820216 200012 1 005

- Tembusan , disampaikan dengan hormat kepada ;
1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
 2. Sdr. yang bersangkutan
 3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KAPUR IX
NOMOR : _____ Tahun 2021
TANGGAL : 4 Januari 2021.
TENTANG : Penunjukan Pejabat Pelaksana Kegiatan
Kecamatan Kapur IX Tahun 2021

NO	NAMA / GELAR	NIP/ PANGKAT GOL	JABATAN	KET
1	EMIDARLIS, A.Md	19701104 200101 2 001/ Penata Muda/ III/a	Plt. Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi Kecamatan Kapur IX	

Ditetapkan di : Muaro Paiti
Padatanggal : 4 Januari 2021

